BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Bimbingan dan Konseling Keluarga

1. Pengertian Bimbingan dan Konseling Keluarga

Sebelum menjelaskan definisi bimbingan dan konseling keluarga, maka akan dijabarkan pengertian bimbingan, pengertian konseling, dan pengertian keluarga.

Dalam buku Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling karya Prayitno dan Erman Amti, crow&crow mengatakan Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang laki-laki atau perempuan yang memiliki kepribadian yang memadai dan terlatih dengan baik dan terlatih dengan baik kepada individu-individu setiap usia untuk membantunya mengatur kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan pandangan hidupnya sendiri, membuat keputusan sendiri dan menanggung bebannya sendiri.[1]

Bimbingan merupakan satu proses berkelanjutan (*Continuous Process*) hal ini mengandung arti bahwa kegiatan bimbingan bukan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara kebetulan. incidental, sengaja, berencana, kontinu, terarah kepada tujuan.[2]

Pendapat lain menyatakan bahwa bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada seseorang (individu) atau sekelompok orang agar mereka itu dapat berkembang menjadi pribadi-pribadi yang mandiri. Kemandirian

---

[1] Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling* (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hal. 94.

[2]Hamdani, *Bimbingan dan Penyuluhan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hal. 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini mencakup lima fungsi pokok yang hendaknya dijalankan oleh pribadi mandiri, yaitu:

a. mengenal diri sendiri dan lingkungannya
b. menerima diri sendiri dan lingkungannya secara positif dan dinamis
c. mengambil keputusan
d. mengarahkan diri
e. mewujudkan diri.[3]

Adapun pengertian konseling yaitu *Counseling* dalam kamus bahasa inggris dikaitkan dengan kata counsel, yang diartikan sebagai berikut : nasehat (*to abtain counsel*), anjuran (*to give counsel),* pembicaraan (*to take counsel*), dengan demikian *counseling* dapat diartikan sebagai pemberian nasehat, pemberian anjuran dan pembicaraan dengan bertukar pikiran.[4]

Konseling dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antara dua individu, di mana yang seorang (konselor) berusaha membantu (klien) untuk mencapai pengertian tentang dirinya dengan masalah-masalah yang dihadapinya.[5]

Sedangkan pengertian keluarga adalah kelompok awal dari semua lembaga sosial yang berdasarkan kurun waktu yang tidak terbatas. Keluarga merupakan tempat seseorang dalam berinteraksi pertama kali

---

[3] Prayitno, *Profesionelisasi Konseling dan pendidik Konseling* (Jakarta: Depdikbud, Dirjen Dikti, Proyek PLTK, 1983) hal : 35

[4] W.S Winkel, *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan* (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1997), hal 70.

[5] Rochman Natawidjaja, *Penyuluhan di Sekolah* (Bandung : Fa. Hasmar, 1969), hal. 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelum terjun ke masyarakat. Dimana nilai-nilai seorang anak diperoleh dalam lingkungan keluarga. Dan dari situlah kepribadian dibentuk pertama kali. Keluarga inti terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Keluarga merupakan sistem sosial yang alamiah, berfungsi membentuk aturan-aturan, dan komunikasi di antara para anggotanya.[6]

Jadi bimbingan dan konseling keluarga adalah metode yang dirancang dan difokuskan pada keluarga dalam usaha untuk membantu memecahkan masalah perilaku klien, serta sebagai proses pelatihan yang difokuskan kepada orang tua klien selaku orang yang paling berpengaruh menetapkan sistem dalam keluarga. pengertian ini merupakan gabungan dari pendapat Golden dan Sherwood, serta pendapat dari Crane.[7]

Hakikat konseling yang mendasari Konseling Keluarga adalah bahwa masalah yang dihadapi individu secara esensial bersifat interpersonal, bukan intrapersonal, sehingga resolusinya menghendaki intervensi yang diarahkan pada hubungan antar individu. Hubungan antar individu dalam keluarga menjadi fokus intervensi karena memiliki signifikasnsi besar daripada bentuk hubungan lain dalam jaringan sosial.

Menurut Farid Mashudi, *Family Therapy* (Konseling keluarga) merupakan proses bantuan kepada individu dengan melibatkan para

---

[6]Achmad Juntika Nurihsan, *Bimbingan dan Konseling* (Bandung: Refika Aditama, 2010), hal. 99.

[7]Namora Lumongga, *Memahami Dasar-Dasar Konseling dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggota keluarga lainnya dalam upaya menyelesaikan masalah yang dialami.[8]

Pengertian lain menyebutkan bahwa *Family counseling*/konseling keluarga adalah upaya bantuan yang diberikan kepada individu anggota keluarga melalui sistem keluarga (pembenahan komunikasi keluarga) agar potensinya berkembang seoptimal mungkin dan masalahnya dapat diatasi atas dasar kemauan membantu dari semua anggota berdasarkan kerelaan dan kecintaan terhadap keluarga.[9]

Menurut Perez yang dikutip oleh Sofyan Wilis, mengemukakan pengertian konseling keluarga (family therapy) yaitu bahwa konseling keluarga adalah suatu proses interaktif untuk membantu keluarga dalam mencapai keseimbangan dimana setiap anggota keluarga merasakan kebahagiaan.

Menurut Achmad Juntika Nurihsan bimbingan keluarga merupakan pemberian bantuan kepada para individu sebagai pemimpin/anggota keluarga agar mereka mampu menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis, memberdayakan diri secara produktof, dapat menciptakan dan menyesuaikan diri dengan norma keluarga, serta berperan/berpartisipasi aktif dalam mencapai kehidupan keluarga yang bahagia.[10]

Bimbingan keluarga juga membantu individu yang akan berkeluarga memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota keluarga

---

[8] Farid Mashudi, *Psikologi Konseling* (Yogjakarta: IRCsoD, 2012) hal. 241.

[9] Sofyan S.Willis, *Konseling Keluarga (family counseling)* (Bandung: ALFABETA, 2008), hal .83.

[10] Achmad Juntika Nurihsan, *Bimbingan dan Konseling* (Bandung: Refika Aditama, 2010), hal. 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga individu siap menghadapi kehidupan berkeluarga. Bimbingan keluarga juga membantu anggota keluarga dengan berbagai strategi dan teknik berkeluarga yang sukses, harmonis, dan bahagia.[11]

Selain pengertian-pengertian di atas Sofyan Wilis juga berpendapat bahwa konseling keluarga dalah usaha membantu indivdu anggota keluarga untuk mengaktualisasikan potensinya atau mengantisipasi maslah yang dialaminya, melalui sistem kehidupan keluarga, dan mengusahakan agar terjadi perubahan perilaku yang positif pada diri individu yang akan memberikan dampak positif pula terhadap keluarga lainnya.

Dari beberapa definisi di atas dapat dijelaskan bahwa bimbingan dan konseling keluarga adalah usaha membantu individu dengan melibatkan anggota keluarga untuk mencapai keseimbangan sehingga dapat mengaktualisasikan diri dan merasakan kebahagiaan.

Adapun yang dimaksud bimbingan dan konseling keluarga dalam penelitian ini adalah suatu proses interaktif antar anggota keluarga untuk mengembangkan potensi yang ada dan mengantisipasi masalah yang dialami sehingga dapat mencapai kehidupan yang bahagia baik ketika berada dalam masa pertunangan maupun telah berumah tangga.

2. Sejarah Perkembangan Bimbingan dan Konseling Keluarga

Sejarah perkembangan family terapy didunia berasal dari daratan Eropa dan Amerika Serikat. Awal permulaan abad ke-20 berasal dari

[11]Achmad Juntika Nurihsan, *Bimbingan dan Konseling* (Bandung: Refika Aditama, 2010), hal. 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Eropa, namun perkembangan yang lebih semarak adalah pada tahun 60-an dan seterusnya di Amerika Serikat. Perbedaan yang mencolok adalah bahwa aliran Amerika Serikat telah berorientasi teoritis (*academic setting*) misalnya dengan menganut aliran-aliran psikologi terkenal, sedangkan Eropa hanya berawal dari praktisi (para dokter terutama dokter kadungan) tanpa memikirkan aspek teoritisnya.[12]

a. Perkembangan awal di Eropa dan di Amerika

Pada tahun 1919 yakni sesudah perang dunia 1, Magnus Hirschfeld mendirikan klinik pertama untuk memberi informasi dan nasehat tentang masalah seks di *Berlin Institue For Sexual Science.*

Sekitar tahun 1932 terdapat beberapa ratus pusat-pusat konseling perkawinan dan keluarga (Marriage dan Family counseling) di Jerman Dan Austria. Pusat-pusat ini memberikan informasi mengenai keluarga berencana, perkawinan, dan konseling keluarga atau Family Counseling. Pada saat itu masyarakat telah menerima anggapan bahwa masalah-masalah perkawinan dan keluarga hendaklah dibantu oleh tenaga-tenaga professional yang telah dilatih menangani masalah-masalah tersebut.

Tokoh yang terkenal dalam kependidikan kehidupan perkawinan dan keluarga pada awal sejarah ialah Ernest Rtherford Groves.[13] Groves memiliki karir dalam pendidkan tinggi. Pada tahun 1920 Ia

[12]Sofyan S.Willis, *Konseling Keluarga (family counseling),* (Bandung: Alfabeta, 2011), hal .84.

[13] Sofyan S.Willis, *Konseling Keluarga (family counseling),* (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengajar ke Boston University sebagai guru besar sosiologi pendidikan. Disini Ia mulai merintis mata kuliah untuk mempersiapkan anak muda bagi kehidupan keluarga. Pada tahun 1927 Groves pindah ke Capel Hills untuk menjadi Guru besar dimana ia mengembangkan matakuliah keidupan ekluarga, dan merupakan yang pertama d Amerika Serikat sebagai matakuliah tetap.

Sebagai tambahan Groves mengadakan *Groves Converence On Convertion Of Marriage and Family* setiap tahun. Dan ini merupakan konferensi nasional yan tertua bagi pendidik-pendidik keluarga di Amerika Serikat. Dia mempunyai pengaruh yang kuat dalam perkembangan *Marriage and Family Therapists*. Selanjutnya melalui kepemimpinannya dalam kulia-kuliah, organisasi professional, dan melalui tulisan-tulisannya.

Abraham Stone, seorang Dokter ahli Urology (Ilmu penyakit-penyakit saluran kencing) dengan istrinya Hanna membuka pusat konseling perkawinan dan keluarga di *Labor Temple New York* pada tahun 1929.[14]

Pusat konseling kedua di buka di Los Angeles pada tahun 1930 (Konseling Perkawinan dan Keluarga yang kedua di Amerika Serikat) dengan nama *The American Institue Of Family Relation* yang dipimpin oleh Dokter Paul Popence. Kemudian pada tahun yang sama berdiri lagi *The Marriage council Of Piladelphia* dibaah pimpinan

[14] Sofyan S.Willis, *Konseling Keluarga (family counseling)*, (Bandung: Alfabeta, 2011) hal. 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dokter Emily Mudd dengan tujuan memberikan konseling perkawinan dan keluarga.

b. Sejarah Baru Konseling Keluarga

Istilah Family Konseling (Konseling Keluarga) sama dengan Family Therapy, dimana yang terkhir itu lebih populer di Amerika Serikat. Sebabnya pada masa perkembangan selanjutnya konseling keluarga lebih banyak digarap oleh para terapis dibidang Psikiatri. Sebelumnya di Amerika Serikat lebih dikenal dengan istilah Family Counseling, karena pelopornya adalah para sosiolog seperti Groves.

Pada tahun 1957 dalam siding tahunan *American Orthopsikiatric Asosiation (*AOA*)* oleh Bowen dicatat sebagai munculnya family therapy tingkat nasional.

Decade 60-an adalah decade anak remaja dalam gerakan family therapy. Jelasnya pada decade ini muncul pengujian ide-ide dalam literature dan perkembangan family therapy secara nasional di Amerika Serikat. Sehngga muncullah psikiatris Donald Jacson, dan kemudian Bateson Project sampai tahun 1962. Jacson kemudian mendirikan *Mental Research Institute* di Palo Alto. kemudian bersama Ackerman tahun 1981 Ia menerbitkan jurnal *Family Proces* yang merupakan jurnal pertama yang berisi teori tentang Family Therapy, juga tentang terapi dan risetnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Sejarah Konseling Keluarga di Indonesia

Perkembangan Konseling Keluarga di Indonesia tertimbun oleh semaraknya perkembangan dan konseling di Sekolah. Bimbingan dan Konseling di Sekolah pada masa tahun 60-an bahkan saat ini dirasakan sebagai suatu kebutuhan karena banyak sekali masalah-masalah siswa.

Mengenai kasus keluarga, banyak juga ditemukan disekolah seperti yang menyendiri dan suka merenung. Ternyata setelah diselidiki keluarganya berantakan, mislanya ayahnya dan ibunya bercerai.

Beberapa indicator perkembangan BK adalah sebagai berikut:

1) Guru pembimbing tidak secara khusus mengangani masalah keluarga akan tetapi disambilkan dalam penangan masalah belajar, penyesuaian sosial dan pribadi siswa. Misalnya ksulitan belajar siswa diduga bersumber dari ketidak harmonisan hubungan dan komunikasi antar anggota keluarga.
2) Terjadi anggapan yang keliru bahwa konseling keluarga adalah bimbingan bagi para calon ibu dan bapak yang akan memasuki hidup berumah tangga. Anggapan ini masih terjadi hingga tahun 1983.
3) Pada tahun 1983 di jurusan BK IKIP Bandung dirintislah oleh penulis sendiri, menjadikan konseling keluarga sebagaimana yang ada di Negara asalnya yakni Amerika Serikat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tujuan Bimbingan dan Konseling Keluarga

Tujuan konseling keluarga dibedakan menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

a. Tujuan umum konseling keluarga

1) Membantu anggota-anggota keluarga belajar dan menghargai secara emosional bahwa dinamika keluarga adalah kait mengait diantara anggota keluarga.
2) Untuk membantu anggota keluarga agar menyadari tentang fakta jika satu anggota keluarga bermasalah, maka akan mempengaruhi pada anggota-anngota lain.
3) Agar mencapai keseimbangan yang akan membuat pertumbuhan dan peningkatan sebuah anggota. [15]

Menurut pendapat Glick dan Kessler tujuan umum konseling keluarga yaitu:

1) Memfasilitasi komunikasi pikiran dan perasaan antar anggota-anggota keluarga.
2) Mengubah gangguan dan ketidakfleksibelan peran dan kondisi.
3) Memberikan pelayanan sebagai model dan pendidikan peran tertentu yang ditunjukkan kepada anggota keluarga.[16]

---

[15] Sofyan S.Wilis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)* (Bandung: ALFABETA, 2008), hal. 88-89.

[16] Namora Lumongga, *Memahami Dasar-Dasar Konseling dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tujuan-tujuan khusus konseling keluarga

1) Untuk meningkatkan toleransi dan dorongan anggota-anggota keluarga terhadap cara-cara istimewa atau keunggulan-keunggulan anggota lain.

2) Mengembangkan toleransi terhadap anggota-anggota keluarga yang mengalami frustasi atau kecewa, konflik, dan rasa sedih yang terjadi karena factor sistem keluarga atau diluar sistem keluarga.

3) Mengembangkan motif dan potensi-potensi setiap anggota keluarga dengan cara mensupprot, memberi semangat dan mengingatkan anggota tersebut.

Sementara itu Satir mengatakan bahwa tujuan khusus konseling keluarga yaitu untuk menghilangkan sikap defensive di dalam anggota keluarga sehingga memudahkan terjalinnya komunikasi yang efektif dalam keluarga. Anggota keluarga perlu membuka *Inner Expperience* (pengalaman dalamnya) sehingga tidak membekukan interaksi antar anggota.[17]

3. Tehnik-Tehnik Bimbingan dan Konseling Keluarga

Tehnik-tehnik *Family Therapy* (konseling keluarga) yaitu:

a. *Sculpting* (mematung), yaitu suatu tehknik yang mengizinkan anggota-anggota keluarga untuk menyatakan kepada anggota lain persepsinya tentang berbagai masalah hubungan diantara anggota-anggota

[17]Namora Lumongga, *Memahami Dasar-Dasar Konseling dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga. Hal ini bisa dilakukan dengan "*the family relationship tableau*" yaitu anggota keluarga yang "mematung" tidak memberikan respon apa-apa, selama seorang anggota menyatakan perasaan secara verbal.

b. *Role playing* (bermain peran), yaitu suatu tehknik dengan memberikan peran tertentu kepada anggota keluarga. Peran tersebut adalah peran orang lain dikeluarga itu, misalnya anak memainkan peran sebagai ibu. Dengan cara itu anak akan terlepas atau terbebas dari perasaan-perasaan penghukuman, perasaan tertekan dan lain-lain. Peran itu kemudian bisa dikemblikan lagi kepada keadaan yang sebenarnya jika ia menghadapi suatu perilaku ibunya yang mungkin kurang ia sukai.

c. *Silent* (diam), apabila anggota keluarga berada dalam konflik dan frustasi karena ada salah satu anggota lain yang suka bertindak kejam, maka biasanya mereka datang ke konselor dengan tutup mulut. Keadaan ini harus dimanfaatkan konselor untuk menunggu suatu gejala perilaku yang akan muncul menunggu munculnya fikiran baru, respon baru, atau ungkapan perasaan baru. Disamping itu diam juga digunakan dalam menghadapi klien yang cerewet, banyak omong dan lain-lain.

d. *Confrontation* (konfrontasi), ialah suatu tehnik yang digunakan konselor untuk mempertentangkan pendapat-pendapat keluarga yang terungkap dalam wawancara konseling keluarga. Tujuannya agar anggota keluarga itu bisa bicara terus terang, dan jujur serta akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyadari perasaan masing-masing. Contoh respon konselor : “siapa yang biasanya banyak omong ?”, konselor bertanya dalam situasi yang mungkin saling tuding.

e. *Teaching via questioning*, ialah suatu tehnik mengajar anggota keluarga dengan cara bertanya. “bagaimana kalau sekolahmu gagal?” : “apakah kau senang kalo ibumu menderita?”.

f. *Listening* (mendengarkan), konselor menggunakan tehnik ini untuk mendengarkan dengan perhatian terhadap klien. Perhatian tersebut terlihat dari cara duduk konselor yang menghadapkan muka pada klien, penuh perhatian terhadap setiap pertanyaan klien, tidak menyela selagi klien biacar serius.

g. *Recapitulating* (mengikhtisarkan), tehnik ini digunakan konselor untuk mengikhtisarkan pembicaraan yang bergalau pada setiap anggota, sehingga dengan cara itu kemungkinan pembicaraan akan lebih terarah dan terfokus. Misalnya konselor mengatakan “rupanya ibu merasa rendah diri dan tak mampu menjawab jika suami anda berkata kasar”.

h. *Summary* (menyimpulkan), dalam suatu fase konseling, kemungkinan konselor akan menyimpulkan sementara hasil pembicaraan dengan kelurga itu. Tujuannya agar konseling bisa berlanjut secara progresif.

i. *Clarification* (menjernihkan), yaitu usaha konselor untuk memperjelas atau menjernihkan suatu pernyataan anggota keluarga karena terkesan samar-samar. Klarifikasi itu juga terjadi untuk memperjelas perasaan yang diungkap secara samar-samar. Misalnya konselor mengatakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada jenny: “katakan kepadanya jenny, bukan kepada saya”. Biasanya klarifikasi lebih menekankan kepada aspek makna kognitif dari suatu pernyataan verbal klien.

j. *Reflection* (refleksi), yaitu cara konselor untuk merefleksikan perasaan yang dinyatakan klien, baik yang berbentuk kata-kata atau ekspresi wajahnya. “tampaknya anda jengkel dengan perilaku seperti itu”.[18]

4. Tahap-Tahap Bimbingan dan Konseling Keluarga

Tahap-tahap konseling keluarga berbeda dengan konseling individual lainnya karena ditentukan oleh berbagai factor seperti jumlah kliennya (anggota keluarga) lebih dari satu orang..

Secara umum tahap-tahap konseling keluarga berjalan menurut tahapan berikut ini:

a. Pengembangan *Rapport*

Hubungan konseling pada tahap awal seharusnya diupayakan. pengembangan raport merupakan suasana hubungan konseling yang akrab, jujur, saling percaya, sehingga menimbulkan keterbukaan diri klien. Tujuan utama teknik ini adalah untuk menjembatani hubungan antara konselor dengan klien, sikap penerimaan dan minat yang mendalam terhadap klien dan masalahnya.[19]

Upaya-upaya yang dilakukan yaitu :

---

[18] Sofyan S.Wilis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)* (Bandung: ALFABETA, 2008), hal. 139-141.

[19] Makmun Khoironi, *Psikologi Konseling* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hal 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Kontak mata
2) Perilaku non verbal (perilaku attending, bersahabat atau akrab, hangat, luwes, keramahan, senyum, penerimaan, jujur atau asli, penuh perhatian, dan terbuka).
3) Bahasa lisan atau verbal (sapaan sesuai dengan teknil-teknik konseling), seperti ramah, menyapa, senyum, dan bahasa lisan yang halus).

b. Pengembangan *Apresiasi Emotional*

Dimana munculnya kemampuan untuk menghargai perasaan masing-masing anggota keluarga, dan keinginan mereka agar masalah yang mereka hadapi dapat terselesaikan semakin besar. Muncul dinamika interaksi dari semua individu yang terlibat dalam konseling. Ada dua teknik konseling keluarga yang afektif yaitu *sculpting dan roleplaying.* Kedua teknik ini memberikan peluang bagi pernyataan-pernyataan emosi tertekan, dan penghargaan terhadap luapan emosi anggota keluarga. Dengan demikian, segala kecemasan dan ketegangan psikis dapat mereda sehingga memudahkan untuk treatman konselor dan rencana anggota keluarga.

c. Pengembangan *Alternative* Modus Perilaku

Dalam tahap ini, baik konseli maupun anggota keluarga mengembangkan dan melatihkan perilaku-perilaku baru yang disepakati berdasarkan hasil diskusi dalam konseling. Aplikasi perilaku tersebut dapat dilakukan melalui praktik dirumah. Mungkin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konselor memberi suatu daftar perilaku baru yang akan diterapkan selama satu minggu, kemudian melaporkannya pada sesi konseling keluarga berikutnya. Tugas tersebut disebut juga *home assigmant* (pekerjaan rumah).[20]

d. Fase Membina Hubungan Konseling

Adanya *acceptance, unconditional positive regard, understanding, genuine, empathy.* Menurut *Conjoint Family Therapy*, langkah/proses konseling yang dapat ditempuh adalah:

1) *Intake interview, building working alliance*. bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika perkembangan konseli dan anggota keluarga lainnya (untuk mengungkapkan kesuksesan dan kegagalannya, kekuatan dan kelemahannya, pola hubungan interpersonal, tingkah laku penyesuaian, dan area masalahnya).
2) *Case conceptualization and Treatment Planning,* mengenal masalah/memperjelas masalah, kemudian fokus pada rencana intervensi apa yang akan dilakukan untuk penanganan masalah.
3) *Implementation,* menerapkan intervensi yang disertai dengan tugas-tugas yang dilakukan bersama antara konseli dan keluarga, contohnya: free drawing art task (menggambar bebas yang mewakili keberadaan mereka baik secara kognitif, emosi, dan peran yang mereka mainkan), *home work.*

[20]Sulistyarini dan Mohammad Jauhar, *Dasar-Dasar Konseling* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2014), hal. 250-251.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) *Evaluation termination,* melakukan kegiatan penilaian apakah kegiatan konseling yang telah dilaksanakan mengarah dan mencapai hasil sesuai dengan tujuan konseling.

e. *Feedback*

Feedback yaitu memberikan dan menganalisis umpan balik untuk memperbaiki dan meningkatkan proses konseling. serta mengevaluasi hasil konseling dan menutup hubungan konseling.[21]

Tahapan konseling keluarga secara garis besar dikemukakan oleh Crane yang mencoba menyusun tahapan konseling keluarga untuk mengatasi anak berperilaku oposisi. Dalam mengatasi problem, Crane menggunakan pendekatan behavioral yang disebutkan terdapat empat tahap secara berturut-turut sebagai berikut:

a. Orang tua membutuhkan untuk dididik dalam bentuk perilaku-perilaku alternatif. Hal ini dapat dilakukan dengan kombinasi tugas-tugas membaca dan sesi pengajaran.

b. Setelah orang tua membaca tentang prinsip dan atau telah dijelaskan materinya, konselor menunjukkan kepada orang tua bagaimana cara mengimplimentasikan ide tersebut. Pertama kali mengajarkan kepada anak, sedangkan orangtua melihat bagaimana melakukannya sebagai ganti pembicaraan tentang bagaimana hal itu dikerjakan. Secara

[21] Sofyan S.Wilis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)* (Bandung: ALFABETA, 2008*)*, hal. 133-138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tipikal, orang tua akan membutuhkan contoh yang menunjukkan bagaimana mengonfrontasikan anak-anak yang beroposisi. Sangat penting menunjukkan kepada orang tua yang kesulitan dalam memahami dan menerapkan cara yang tepat dalam memperlakukan anaknya.

c. Selanjutnya orang tua mencoba mengimplementasikan prinsip-prinsip yang telah mereka pelajari menggunakan situasi sesi terapi. Terapis selama ini dapat memberi koreksi jika dibutuhkan.

d. Setelah terapis memberi contoh kepada orang tua cara menangani anak secara tepat. Setelah mempelajari dalam situasi terapi, orangtua mencoba menerapkannya di rumah. Saat dicoba di rumah, konselor dapat melakukan kunjungan untuk mengamati kemajuan yang dicapai.[22]

Selain tahapan yang telah dikemukakan oleh Crane tersebut, Colins menetapkan tujuh langkah-langkah dalam konseling keluarga, antara lain:

a. Menanggapi keadaan darurat

Klien yang meminta bantuan konselor pada dasarnya berada dalam keadaan kisis atau darurat. Konselor diharapkan mampu memberikan ketenangan dan menunjukkan kesediaan untuk membantu klien. Selain itu, mintalah keluarga klien untuk ikut terlibat dalam proses konseling. Ketika berhadapan dengan anggota keluarga, tugas konselor adalah mengarahkan tanpa mengendalikan mereka.

[22] Latipun, *Psikologi Konseling*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2001), hal 156-157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Memberikan fokus pada anggota keluarga

Kadang kala, anggota keluarga cenderung menyalahkan satu orang yang menjadi sumber dari permasalahan keluarga. Oleh karena itu, konselor harus dapat memberikan fokus pada anggota keluarga bahwa permasalahan dalam keluarga adalah permasalahan bersama sehingga tidak hanya disebabkan oleh satu pihak.

c. Menetapkan krisis

Saat konselor mendengarkan penjelasan masalah yang disampaikan oleh keluarga, konselor harus dapat menangkap inti permasalahan keluarga tersebut sehingga konselor dapat menetapkan sumber krisis klien. Hal ini dapat dilakukan melalui bentuk pertanyaan, seperti "coba ceritakan lebih jelas mengenai hal yang anda sampaikan tadi?"

d. Menenangkan anggota keluarga

Pada tahapan ini, konselor dapat memberikan kesimpulan awal tentang penyebab masalah yang muncul dalam keluarga. Hal yang perlu diperhatikan konselor dalam hal ini adalah konselor diharapkan dapat menenangkan anggota keluarga yang dapat saja mengalami kecemasan setelah mengetahui permasalahan keluarga mereka.

e. Menyarankan perubahan

Langkah ini terdiri dari pemberian saran dan arahan yang dapat membantu anggota keluarga untuk memutuskan perubahan apa yang harus dilakukan. Konselor dapat merundingkan beberapa perjanjian yang akan disetujui anggota keluarga untuk dilakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Menghadapi sikap menolak perubahan

Setelah konselor menyarankan perlu adanya perubahan, maka konselor harus memerhatikan siapakah anggota keluarga yang bersedia bekerja sama dan siapa yang menolak terjadinya perubahan. Anggota keluarga yang menolak perubahan cenderung akan menarik diri dan memanipulasi anggota keluarganya untuk menghambat terjadinya perubahan. Biasanya pihak yang menolak perubahan ini bukanlah klien (yang dinilai bermasalah oleh keluarga). Oleh karena itu, konselor harus memberikan pemahaman bahwa dengan menunjukkan sikap menolak perubahan, akan menyulitkan terjadinya kemajuan dalam proses konseling.

g. Menghentikan konseling

Setelah kemajuan dalam konseling diperoleh dan anggota keluarga dapat bekerja sama dan belajar untuk menghadapi krisis di masa yang akan datang, maka konseling dapat diakhiri. [23]

B. Pertunangan

1. Pengertian Pertunangan

Pertunangan dikenal pula dengan istilah peminangan. meminang maksudnya seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara yang sudah umum berlaku ditengah-tengah masyarakat.[24]

---

[23] Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal 235-236.

[24] Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peminangan adalah salah satu bentuk mengagungkan Allah. kita mengagungkan Allah dengan berusaha menghalalkan karunia kecintaan kepada lawan jenis melalui ikatan pernikahan yang oleh Allah disebut dengan *Mistaqan Ghalizha* (perjanjian yang sangat berat).[25] Tunangan atau lamaran merupakan sebuah janji untuk menjalin tali pernikahan.[26]

Khitbah (meminang) merupakan pernyataan yang jelas atas keinginan menikah, ia merupakan langkah-langkah menuju pernikahan meskipun khitbah tidak berurutan dengan mengikuti ketetapan, yang merupakan dasar dalam jalan penetapan, dan oleh karena itu seharusnya dijelaskan dengan keinginan yang benar dan kerelaan penglihatan.[27] Pertunangan (*Khitbah*) yaitu seorang laki-laki memint kepada seorang wanita untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang sudah berlaku di lingkungan Masyarakat.[28]

Menurut kompilasi hukum Islam (KHI), pertunangan adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang perempuan.[29]

Dalam Islam pertunangan dikenal dengan lafal *Khitbah*, yaitu permintaan seseorang laki-laki untuk menguasai seseorang perempuan

---

[25] M. Fauzil Adhim, *Kado Pernikahan Untuk Istriku* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998), hal. 55.

[26]Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan, & Rumah Tangga* (Jakarta: Erlangga, 2008), hal. 7.

[27] Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 66.

[28] M. Tholib, *Petunjuk Menuju Perkawinan Islam* (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995), hal. 66.

[29] Soesilo, Pramuji R, *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata dilengkapi Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Rhedbook Publisher, 2008), hal. 505.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup.[30]

Pertunangan menurut istilah yaitu pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menikahinya baik dilakukan secara langsung maupun dengan perantara pihak yang dipercayai berdasarkan ketentuan-ketentuan agama.[31]

Meminang termasuk usaha pendahuluan sebelum dilakukan pernikahan, agar kedua pihak saling mengenal sehingga pelaksanaan pernikahan nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas. Banyak jalan yang dapat mengantarkan orang kepada peminangan dan pernikahan. Banyak sebab yang mendekatkan dua orang yang saling jauh menjadi suami istri yang penuh barakah dan diridhoi Allah.

Sebelum melaksanakan khitbah, mereka belum memiliki ikatan moral apapun berkaitan dengan calon pasangan hidupnya. Masing-masing dari laki-laki dan perempuan yang masih lajang hidup ‚bebas', belum memiliki suatu beban moral dan langkah pasti menuju pernikahan. Dengan adanya pertunangan, mau tidak mau kedua belah pihak akan merasa ada perasaan bertanggung jawab dalam dirinya untuk segera menguatkan tekad dan keinginan menuju pernikahan.

Dalam adat Madura, pertunangan dipandang tidak salah dan juga tidak terlarang dalam hukum agama, sebab hal tersebut merupakan suatu perjanjian ikatan bahwa keduanya kelak akan menjadi suami istri.

---

[30]Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), hal. 8.

[31] Djaman Nur, *Fiqih Munakahat* (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), hal. 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertunangan dalam istilah fiqih adalah salah satu langkah yang terpuji dan dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. [32] Dasar hukum yang sering digunakan sebagai landasan untuk melakukan pertunangan adalah firman Allah SWT berikut ini:

وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ

سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَـكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ

حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma`ruf. Dan janganlah kamu ber`azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis `iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (Q.S. Al-Baqarah ayat 235).

Orang yang meminang, kata Imam Nawawi dalam *Al-Adzkaarun Nawawiyyah*, disunnahkan untuk memulai dengan membaca *hamdalah* dan shalawat untuk Rasul SAW.[33]

Pertunangan merupakan masa peralihan antara lamaran dengan pernikahan. biasanya dalam pertunangan terdapat tradisi saling memberikan hadiah. tardisi pertunangan berbeda menurut suku, agama, dan lain-lain. misalnya di India Barat pasangan itu saling bertukar anak angsa. sementara wanita Tiongkok pada awal abad ke-20 dituntut untuk

[32] Abdul Al-Barraq, *Panduan Lengkap Pernikah Islami* (Bandung : Oasis, 2011), hal. 51.

[33] M. Fauzil Adhim, *Ku Pinang Kau Dengan Hamdalah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998), hal. 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan hadiah yang pas bagi calon suaminya dalam waktu seminggu setelah pertunangan, kalau tidak, maka pernikahannya kandas.[34]

Demikian pula di Madura, setiap pasangan Saling bertukar hadiah, seperti baju, perlengkapan mandi, perlengkapan *makeup,* sandal, dan kerudung. Bahkan selama berada dalam masa pertunangan, pihak laki-laki dianjurkan untuk memberikan hadiah kepada pasangannya yang dikenal dengan istilah "*Metraeh dan Nyaleneh*". Bagi sebagian masyarakat Madura hal ini dilakukan agar tetap terjalin silaturrahmi yang baik antar kedua belah pihak sehingga dapat berlanjut ke tahap akad (menikah).

Pertunangan (Peminangan) dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.[35]

Pertunangan yang panjang menjadi umum dalam suatu pernikahan yang resmi, namun tidak umum bagi orang tua mempertunangkan anaknya hingga mengatur beberapa tahun sebelumnya sebelum pasangan yang bertunangan itu cukup umur untuk menikah.[36] Di Madura sendiri, orang tua mempertunangkan anaknya jauh sebelum masa pernikahan ini sudah menjadi umum berlaku ditengah-tengah sebagian masyarakat Madura.

Dari beberapa definisi di atas dapat dijelaskan bahwa pertunangan adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk

---

[34]Wiiliam, *"Pertunangan", Artikel Bertopik Sosiologi,* (online), (https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pertunangan?_e_pi_=7, diakses 26 April 2013).

[35] Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 20-72.

[36]Wiiliam, *"Pertunangan", Artikel Bertopik Sosiologi,* (online), (https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pertunangan?_e_pi_=7, diakses 26 April 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijadikan calon istri yang merupakan proses awal sebelum dilakukan pernikahan.

Adapun yang dimaksud pertunangan dalam penelitian ini adalah proses awal yang dilakukan oleh seorang laki-laki sebelum dilaksanakan suatu pernikahan dengan meminta seorang perempuan untuk dijadikan calon istri hingga tiba masa untuk menikah dan menjalani kehidupan bersama. Dalam hal ini terdapat proses menunggu untuk dilangsungkan akad nikah antara pihak laki-laki dan perempuan yang diberi ikatan seperti cincin dan pemberian lainnya.

2. Dasar Hukum Pertunangan

Hukum pertunangan adalah *istihbab* (dianjurkan) karena Nabi Muhammad SAW pernah bertunangan dengan Aisyah binti Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Hafshoh binti Umar bin Kahttab.[37]

Dasar hukum dari adanya peminangan adalah firman Allah SWT sebagaimana ayat berikut ini.

وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَـكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka)

[37]Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Ku Nikahi Engkau Secara Islami* (Bandung: Pustaka Setia), hal. 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkataan yang ma`ruf. Dan janganlah kamu ber`azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis `iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (Q.S. Al-Baqarah ayat 235).

Hadist Nabi Muhammad SAW riwayat Ahmad: "Apabila salah seorang diantara kamu meminang seorang perempuan, maka tidak berhalangan atasnya untuk melihat perempuan itu asal saja melihat semata-mata untuk mencari perjodohan baik diketahui oleh perempuan itu atau tidak".[38]

Hadist Rasul Riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud*:* "Apabila diantara kamu meminang seorang wanita, sekiranya dia dapat melihat wanita itu hendaklah dilihatnya sehingga bertambah keinginan kepadanya untuk nikah".[39]

Dengan demikian kita lihat bahwa meminang wanita itu sebaiknya dengan sindiran dan bila mungkin para calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan itu dapat saling mengenal lebih dahulu agar masing-masing pihak dapat menetapkan pilihannya secara suka rela. Sebagaimana diterangkan dalam Islam ada dua cara dalam peminangan yaitu:

a. Khitbah yang dilakukan secara terang-terangan, artinya pihak laki-laki menyatakan niatnya untuk mengawininya dengan permohonan yang jelas atau terang. Misalnya "Aku ingin mengawinimu" Hal ini dapat

[38] Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan, & Rumah Tangga* (Jakarta: Erlangga, 2008), hal. 7.

[39] Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 20-21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan kepada wanita yang habis iddah nya dan wanita yang masih sendirian statusnya.

b. Khitbah yang dilakukan secara sindiran, artinya peminang dalam mengungkapkan keinginanya tidak menggunakan kalimat yang jelas yang dapat dapat dipahami. Misalnya "Kamu sudah sepantasnya untuk menikah". [40]

Di Desa Kaduara Barat, salah satu kalimat yang diucapkan oleh peminang dalam mengkhitbah secara terang-terangan yaitu "saya ingin menjadikanmu istri". Sedangkan kalimat yang diucapkan oleh peminang dalam mengkhitbah secara sindiran yaitu "Bolehkah saya meminta Ayam yang anda miliki untuk dipelihara oleh Burung saya". Istilah "Ayam" digunakan untuk melambangkan seorang anak perempuan, sedangkan "Burung" digunakan untuk melambangkan seorang anak laki-laki.

3. Syarat-Syarat Pertunangan

Syarat-syarat wanita yang boleh dipinang dan wanita yang tidak boleh dipinang sangat perlu diketahui sebelum dilakukannya proses pertunangan. Dalam hukum Islam terdapat aturan tentang siapa yang boleh dipinang dan siapa yang tidak boleh dipinang. Seorang wanita boleh dipinang apabila memenuhi dua syarat berikut ini:

a. Pada waktu dipinang tak ada halangan yang melarang dilangsungkannya perkawinan. Maksudnya adalah bahwa wanita tidak

[40] Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Duta Grafika, 1989), hal. 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terikat perkawinan yang sah, wanita bukan mahram yang haram dinikahi untuk sementara atau untuk selamanya, dan wanita tidak dalam masa iddah.

b. Belum dipinang oleh laki-laki lain secara sah. Seseorang wanita yang berada dalam pinangan orang lain tidak boleh dipinang. Hal ini berdasarkan Hadistt yang artinya, "Orang mukmin adalah saudara orang mukmin. Maka tidak halal bagi seorang mukmin meminang seorang perempuan yang sedang dipinang saudaranya, sehingga nyata sudah ditinggalkan". (HR. Ahmad dan Muslim).

   Dan sabda Rasulullah SAW yang artinya, "Janganlah seorang laki-laki meminang pertunangan saudaranya hingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau mengizinkannya". (H. R. Bukhari).

   Terdapat pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 12 ayat 3, dilarang juga meminang seorang perempuan yang sedang dipinang pria lain, selama pertunangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak perempuan. [41]

Menurut Slamet Abidin, wanita yang boleh dipinang adalah yang memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Tidak dalam pinangan orang lain.
b. Pada waktu dipinang tidak ada penghalang syar'i yang melarang dilangsungkannya pernikahan.

[41]Soesilo, Pramuji R, *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata dilengkapi Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Rhedbook Publisher, 2008), hal. 507.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Perempuan itu tidak dalam masa iddah karena talak raj'i (ada kemungkinan untuk rujuk kembali) tidak boleh dipinang meskipun dengan sindiran apalagi terang-terangan.[42]

d. Apabila perempuan dalam masa iddah karena talak ba'in, hendaklah meminang dengan cara *sirri* (tidak terang-terangan).[43]

Firman Allah yang melarang meminang perempuan yang berada dalam masa iddah karena talak raj'i (meskipun dengan sindiran apalagi terang-terangan) dan membolehkan meminang perempuan yang berada dalam masa iddah karena talak ba'in (meminang dengan cara tidak terang-terangan) yaitu:

وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ
سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَـكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ
حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma`ruf. Dan janganlah kamu ber`azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis `iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (Q.S. Al-Baqarah ayat 235).

[42]Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Terjemah Ringkas Fiqih Islam lengkap* (Jakarta: Rineka Cipta, 1988), hal. 209.

[43] Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 41-42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Mempertimbangkan Pinangan

Rasulullah pernah bersabda, "Pukullah anak-anak karena meninggalkan sholat pada usia tujuh tahun, pisahkan tempat tidurnya pada usia 9 tahun, dan kawinkanlah pada usia 17 tahun jika memungkinkan. Apabila perkawinan dilakukan, maka suruhlah si anak duduk di hadapan bapaknya, kemudian katakanlah, 'mudah-mudahan Allah tidak menjadikan kamu dalam fitnah di dunia, tidak pula di akhirat'."[44]

Anak gadis sudah memungkinkan untuk dinikahkan kalau dia dipersiapkan untuk memasuki masa dewasa sejak awal. Seorang gadis bahkan dapat memiliki kesiapan dan kedewasaan lebih dini dibanding anak laki-laki. Pada usia ini, wanita memang cenderung lebih cepat matang dibanding laki-laki.

Dari Anas r.a, Rasulullah bersabda, "Barang siapa mempunyai anak perempuan yang telah mencapai usia 12 tahun, lalu ia tidak segera mengawinkannya, kemudian anak perempuan tersebut melakukan suatu perbuatan dosa, maka dosanya ditanggung oleh dia (ayahnya)." (H.R Baihaqi)

Akan tetapi apakah ia sudah memungkinkan untuk dikawinkan? hanya orang tualah yang lebih tau mengenai anaknya. Orang tua yang lebih tau mempersiapkan seorang anak dalam memasuki masa *'aqil-baligh.*

[44] M. Fauzil Adhim, *Kado Pernikahan Untuk Istriku* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998), hal. 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Catatan bagi ayah ketika ada seorang lelaki datang meminang putrinya yaitu Memperhatikan agama laki-laki yang meminang. Seorang Ayah bisa mencari pengetahuan mengenai laki-laki yang meminang anak gadisnya dengan seksama sebelum mengambil keputusan. Antara lain, ia dapat menanyai orang yang dekat dengan calon menantunya atau ia menanyakan kepada orang-orang yang dapat dipercaya (*Tsiqah.*)

Seseorang bertanya kepada Al-Hasan r.a. mengenai calon suami putrinya. Kemudian Al-Hasan menjawab, "Kamu harus memilih calon suami (putrimu) yang taat beragama. Sebab, jika dia mencintai putrimu, dia akan memuliakannya, dan jika dia kurang menyukai (memarahinya), dia tidak akan menghinakannya".

Dalam sebuah Hadist yang sangat terkenal, Rasulullah bersabda:

"*Jika datang kepada kalian (hai calon mertua) orang yang kalian sukai (ketaatan agamanya) dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia (dengan putrimu). Sebab, jika kamu sekalian tidak melakukannya, akan lahir fitnah (bencana) dan akan berkembang kehancuran yang besar di muka bumi."* (HR. Imam Tirmidzi dari Abu Hatim Al-Mazni).

Sebelum menerima pinangan seorang laki-laki, Ayah juga harus meminta izin anak, karena dialah nanti yang akan merasakan manis pahitnya pernikahan. Islam menolak pemaksaan orang tua dalam menikahkan anak gadisnya dengan lelaki pilihan orang tua jika anak itu tidak menyukainya. Selain itu, Ayah juga harus meminta pertimbangan istri. Rasulullah SAW bersabda:

"*Berkonsultasilah dengan kaum ibu dalam masalah perkawinan anak-anak mereka, bukan berarti bahwa mereka memiliki wewenang terhadap akad nikah tersebut, akan tetapi dipandang dari segi kebaikan dan perbaikan terhadap diri mereka dan dalam segi menggauli mereka dengan*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik, dan karena upaya itu lebih dapat mengekalkan persahabatan dan akan dapat menimbulkan rasa cinta kasih diantara anak-anak gadis mereka dengan sang suami".[45]

Musyawarah juga menjadi bagian penting bagi seorang ayah dalam memutuskan untuk menerima pinangan seorang laki-laki. Banyak Hadist yang menunjukkan keutamaan musyawarah. Al-Quran juga memberi perhatian kepada pentingnya musyawarah. Allah SWT berfirman:

...وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah". (QS Ali Imron: 159).

Selanjutnya, catatan bagi wanita yang dipinang sebelum menerima pinangan seorang laki-laki yang akan menjadi calon suaminya yaitu:

1) Agama calon suami.
2) Kemandirian ekonomi.
3) Nikah dan menuntut ilmu.
4) Mengenai syarat nikah.
5) Menyampaikan isi hati kepada ibu.[46]

5. Melihat Pinangan

Demi kebaikan dalam kehidupan berumah tangga, kesejahteraan dan kesenangannya, seyogyanya laki-laki melihat dulu perempuan yang akan dipinangnya sehingga ia dapat menentukan apakah peminangan itu perlu diteruskan atau diurungkan.

---

[45] M. Fauzil Adhim, *Ku Pinang Kau Dengan Hamdalah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998), hal. 100.

[46] M. Fauzil Adhim, *Ku Pinang Kau Dengan Hamdalah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998), hal. 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam agama Islam, melihat perempuan yang akan dipinang itu diperbolehkan selama batas-batas tertentu. Sabda Rasulullah SAW dalam sebuah Hadistnya:

عن المغيرة ابن شعبة أنه خطب إمرأة فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم: أنظرت إليها؟ قال: لا، قال: أنظر إليها فإنه أن يؤدم بينكما. (رواه النسائ و إبن ماجه و الترميذي)

Dari Mughirah Bin Syu'ban, ia pernah meminang seorang perempuan, lalu Rasulullah bertanya kepadanya, "Sudahkah kau lihat dia?" ia menjawab, "Belum". Sabda Nabi, "Lihatlah dia lebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng". (H.R. An-Nasa'I, Ibnu Majah, dan Tirmidzi).

Hadist Abu Hurairah r.a, ada seseorang melamar wanita, Nabi SAW bersabda kepadanya: "lihatlah wanita itu, pada pandangan mata kaum anshar terdapat sesuatu (kekurangan)". (HR Ahmad dan Nasa'i).[47]

Bagian badan yang boleh dilihat, menurut jumhur ulama adalah bagian muka dan telapak tangan. Dengan melihat muka, maka dapat ditentukan cantik atau tidaknya perempuan yang dipinang, dan dengan melihat telapak tangannya dapat diketahui subur atau tidaknya badan perempuan itu.[48]

Sebagian ahli fikih berpendapat bahwa sebagian wanita yang dilamar hanya boleh dilihat muka dan telapak tangannya saja, hal ini karena dalam Islam bagi wanita tidak diperbolehkan membuka auratnya

[47] Abdurrahman abdul kholiq, *Kado Pernikahan Barokah* (Yogyakarta: Al-Manar, 2004), hal. 68.

[48] Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihadapan orang lain (bukan mahram) selain wajah dan telapak tangannya.[49]

Abu Daud, seorang fuqaha mengatakan bahwa seluruh badan perempuan itu boleh dilihat kecuali kemaluannya. Sementara itu, ada juga fuqaha yang sama sekali melarangnya.

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah yang mansyur mazhabnya berpendapat, anggota tubuh yang boleh dilihat adalah wajah, kedua telapak tangan, dan kedua kaki, tidak lebih dari itu. Memandang anggota tubuh wanita lebih dari itu akan menimbulkan kerusakan dan maksiat yang pada umumnya diduga maslahat. Cukup memandang anggota badan tersebut saja sebagaimana wanita boleh terbuka tumit, wajah dan telapak tangan ketika dalam haji dan shalat.[50]

Perbedaan pendapat ini disebabkan adanya suruhan untuk melihat wanita secara mutlak, juga terdapat larangan secara mutlak. Ada juga suruhan yang bersifat terbatas, yakni hanya muka dan telapak tangan.

6. Khalwah (Bersepi-Sepi Berdua) Tidak di Bolehkan

Bersepi-sepi berdua tidak dibenarkan, termasuk bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah. Larangan ini bersandar pada:

a. Firman Allah dalam Surat Al-Isra' ayat ke 32 yang berbunyi:

وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً ﴿٣٢﴾

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (Q.S Al-Isra' ayat 32).

---

[49] Abdurrahman abdul kholiq, *Kado Pernikahan Barokah* (Yogyakarta: Al-Manar, 2004), hal. 68.

[50] Abdul Majid Khon, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: AMZAH, 2009), hal. 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hadist Jabir riwayat Ahmad: “Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-kali menyendiri (berduaan) tanpa ada mahramnya, maka sesungguhnya yang ketiga adalah setan”.
c. Hadist di atas diperkuat oleh Hadistt riwayat Ibnu Abbas riwayat muttafaq ‘alaih, Rasulullah bersabda:”tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian sehari semalam tanpa diiringi muhrimnya”. [51]

Beberapa dalil di atas menunjukkan bahwa bersepi-sepi berdua tidak diperbolehkan meskipun bagi yang akan nikah, kecuali dengan mahramnya.

Pada prinsipnya, peminangan yang telah dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, belumlah berakibat hukum. Tidak sedikit orang-orang yang menganggap sepele hal ini, sehingga anak perempuannya atau keluarga perempuannya dibebaskan bergaul dengan tunangannya atau menyendiri tanpa ada lagi pengawasan. Ironisnya, mereka juga memberikan izin kepada anak atau keluarga perempuannya untuk pergi kemana saja mereka suka tanpa pengawalan. Akibat perbuatan ini, akhirnya perempuanlah yang kehilangan harga diri, rasa malu, dan bahkan kegadisannya. Tidak itu saja, bahkan akibat aib tersebut tidak khayal seorang perempuan kehilangan kesempatan untuk menikah.[52]

---

[51] Abdurrahman Abdul Kholiq, *Kado Pernikahan Barokah* (Yogyakarta: Al-Manar, 2004), hal. 69-70.

[52] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah 6* (Bandung: Al-Ma’arif, 1990), hal. 235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berangkat dari perihal di atas, dapatlah kita pahami bersama bahwa seorang laki-laki yang telah menjadi tunangan orang lain dan atau sebaliknya, maka larangan untuk berkhalwat (bersepi-sepi berdua) tetap diberlakukan. Demikian ini dikarenakan menyendiri dengan tunangan, dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan yang dilarang agama. Berbeda halnya apabila disertai atau ditemani oleh salah seorang mahramnya untuk mencegah terjadinya perbuatan maksiat, maka diperbolehkan berkhalwat.

7. Dampak Positif Pertunangan

a. Para calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan itu dapat saling mengenal lebih dahulu agar masing-masing pihak dapat menetapkan pilihannya secara suka rela.[53] Dengan pertunangan, maka kedua belah pihak akan saling menjajaki kepribadian masing-masing dengan mencoba melakukan pengenalan secara mendalam. Tentu saja pengenalan ini tetap berada dalam koridor syar'i, yaitu memperhatikan batasan-batasan interaksi dengan lawan jenis yang belum terikat oleh pernikahan. Demikian pula dapat bisa saling mengenal keluarga dari kedua belah pihak agar bisa menjadi awal yang baik dalam mengikat hubungan persaudaraan dengan pernikahan yang akan mereka lakukan.[54]

b. Pertunangan termasuk usaha pendahuluan sebelum dilakukan pernikahan, agar kedua pihak saling mengenal sehingga pelaksanaan

[53] Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 21.
[54] Cahyadi Takariawan , *Izinkan Aku Meminangmu* (Solo: Era Intermedia 2004), hal. 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.[55]

c. Untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudahnya. Selain itu, diharapkan kedua belah pihak dapat saling mengenal karakteristik pasangannya masing-masing, juga akan benar-benar didasarkan pada pandangan dan penilaian yang jelas dari masing-masing pihak.[56]

d. Dapat mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintai sehingga bisa mengerti apa yang harus dilakukannya.[57]

e. Menguatkan tekad untuk melaksanakan pernikahan. Pada awalnya laki-laki atau perempuan berada dalam keadaan bimbang untuk memutuskan melaksanakan pernikahan. Mereka masih memikirkan dan mempertimbangkan banyak hal sebelum melaksanakan keputusan besar untuk menikah. Dengan khitbah, artinya proses menuju jenjang pernikahan telah dimulai. Mereka sudah berada pada suatu jalan yang akan menghantarkan mereka menuju gerbang kehidupan berumah tangga.[58]

f. Menjaga kesucian diri menjelang pernikahan, karena dengan adanya pertunangan, masing-amsing pihak akan lebih menjaga kesucian diri. Mereka merasa tengah mulai menapaki perjalanan menuju kehidupan rumah tangga, oleh karena itu mencoba senantiasa menjaga diri agar

[55] Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 41.
[56] Ibid.
[57] Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga* , (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 66.
[58] Cahyadi Takariawan , *Izinkan Aku Meminangmu* (Solo: Era Intermedia 2004), hal. 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjauhkan dari hal-hal yang merusakkan kebahagiaan pernikahan nantinya. Kedua belah pihak dari yang meminang maupun yang dipinang harus berusaha menjaga kepercayaan pihak lainnya. Allah telah memerintahkan agar lelaki beriman bisa menjaga kesucian diri mereka. Selain itu, pertunangan juga akan menjauhkan kedua belah pihak dari gangguan orang lain yang bermaksud iseng.[59]

g. Menumbuhkan ketentraman jiwa, karena dengan peminangan, apalagi telah ada jawaban penerimaan, akan menimbulkan perasaan kepastian pada kedua belah pihak. Perempuan merasa tentram karena telah terkirim padanya calon pasangan hidup yang sesuai harapan. Kehawatiran bahwa dirinya tidak mendapat jodoh terjawab sudah. Sedang bagi laki-laki yang meminang, ia merasa tentram karena perempuan ideal yang diinginkan telah bersedia menerima pertunangannya.[60]

h. Pertunangan juga mengandung hikmah bahwa kedua belah pihak dituntut untuk melengkapi persiapan diri guna menuju pernikahan. Masih ada waktu yang bisa digunakan seoptimal mungkin oleh kedua belah pihak untuk menyempurnakan persiapan dalam berbagai sisinya. Seorang laki-laki bisa mengevaluasi kekurangan dirinya dalam proses pernikahan, mungkin ia belum menguasai beberapa hukum yang berkaitan dengan keluarga, untuk itu bisa mempelajari terlebih dahulu sebelum terjadinya akad nikah.

---

[59] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah 6* (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), hal. 38.
[60] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah 6* (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), hal. 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Bimbingan dan konseling keluarga untuk mempertahankan pertunangan belum penulis temukan di beberapa hasil penelitian. Namun, ada beberapa penelitian yang sedikit berkaitan dengan tema yang penulis ambil.

Skripsi Ach. Saifus Syarif yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi "Metraeh dan Nyaleneh" dalam Masa Pertunangan di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan" Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi metraeh dan nyaleneh yang biasa dilakukan oleh masyarakat Madura khususnya masyarakat di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan yang berada dalam masa pertunangan.

Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa masyarakat Gili Timur memiliki anggapan bahwa si perempuan yang telah ditunang, dia telah dimiliki oleh si laki-laki. maka si laki-laki benar-benar menjaga si perempuan dengan melakukan tradisi *metraeh* dan *nyaleneh* sebagai bentuk kepeduliannya. adapun persepsi-persepsi masyarakat terhadap tradisi *metraeh* dan *nyaleneh* yang dapat membawa ke pernikahan yang sakinah mawaddah wa rahmat adalah pembelajaran dalam hal tanggung jawab, kedermawanan masyarakat setempat. tradisi *metraeh* dan *nyaleneh* tidak bertentangan degan ajaran islam karena merupakan *al-'urf al-shahih* yakni kebiasaan yang saling diketahui orang, tidak menyalahi dalil syariat, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib, seperti memberi hadiah sebagai suatu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghargaan atas suatu prestasi. dan tradisi *metraeh* dan *nyaleneh* merupakan tradisi yang dibenarkan oleh hukum islam.[61]

Skripsi Suimah yang berjudul "Tradisi Pertunangan di Masyarakat Islam Desa Kapur Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan dalam Tinjauan Hukum Islam". Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi pertunangan di Desa Kapur Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan.

Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa menurut tinjauan hukum islam pelaksanaan tradisi pertunangan yang dilakukan oleh masyarakat islam Desa Kapor Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan banyak sekali yang tidak sesuai dengan syariat ajaran Islam yaitu seperti bebas membawa tunangan kemana saja (berkhalwat) tanpa ada larangan dari para tokoh agama padahal mereka belum menjadi suami istri yang sah, tradisi semacam itu tidak dibenarkan dalam islam. Sedangkan kita tahu bahwa masyarakat Desa Kapor Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan mayoritas beragama islam.[62]

Skripsi Nur Isrokhah yang berjudul "Tinjauan Bimbingan Dan Konseling Keluarga Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah". Skripsi ini membahas tentang isi buku karangan Muhammad Thalib tentang tinjauan bimbingan dan konseling keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah.

---

[61]Ach. Saifus Syarif, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi "Metraeh dan Nyaleneh" dalam Masa Pertunangan di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan* (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014), hal. 81-82.

[62] Suimah, *Tradisi Pertunangan di Masyarakat Islam Desa Kapur Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan dalam Tinjauan Hukum Islam* (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2004), hal. 81-82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa Muhammad Thalib dalam menuliskan buku ini bertujuan memberikan pedoman-pedoman kepada para pembaca yang akan atau sedang membangun rumah tangga. Yaitu memberikan wawasan dan masukan kepada pembaca yang akan membangun rumah tangga agar mempunyai visi yang jauh kedepan, kemudian mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, lalu mengelola sebuah keluarga dalam naungan agama yang kuat, agar menjadi keluarga yang berkualitas supaya menghasilkan generasi yang tidak hanya pandai dan berbakat, namun juga berbakti pada orang tua. dan juga taat terhadap agamanya.

Membangun sebuah keluarga menurut Muhammad Thalib harus dimulai dengan memilih pasangan yang tepat, artinya lebih mengutamakan segi agama yang kuat sebelum pertimbangan-pertimbangan lainnya, agar pernikahan yang akan dilaksanakan senantiasa mendapat ridha dari Allah, sehingga mendapatkan kebahagiaan sejati yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Pemikiran Muhammad Thalib tentang membentuk keluarga sakinah relevan dengan asas-asas Bimbingan dan Konseling Pernikahan dan Keluarga Islam antara lain asas kebahagiaan dunia dan akhirat, asas sakinah mawaddah dan rahmah, asas komunikasi dan musyawarah, dan asas sabar dan tawakkal. Pemikiran Muhammad Thalib ini memiliki persamaan prinsip yaitu dalam rangka membangun keluarga sakinah berdasarkan syari'at Islam.[63]

[63] Nur Isrokhah, *Tinjauan Bimbingan Dan Konseling Keluarga Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah* (Skripsi- IAIN Walisongo, Semarang, 2012), hal. 122-123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dilihat dari beberapa penelitian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki kesamaan dengan skripsi Ach. Saifus Syarif, persamaannya terletak pada objek yang diteliti yaitu sama-sama menggunakan pertunangan sebagai objek penelitian dan titik tekannya pada tradisi *Metraeh* dan *Nyaleneh* sebagai usaha menjaga hubungan pertunangan diliat dari tinjauan hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian ini penulis menekankan pada model bimbingan dan konseling keluarga dalam mempertahankan pertunangan.

Dengan skripsi Nur Isrokhah tidak mempunyai kesamaan, kecuali adanya keterkaitan tentang bimbingan dan konseling keluarga dalam membentuk keluarga sakinah bagi seseorang yang akan atau sedang dalam berumah tangga, sedangkan fokus dari penelitian ini menekankan pada model bimbingan dan konseling keluarga dalam mempertahankan pertunangan hingga nantinya dapat menuju suatu pernikahan yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah.*

Begitu juga dengan skripsi Suimah hanya terfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi pertunangan. Sedangkan penelitian ini pembahasannya ditekankan pada model bimbingan dan konseling keluarga dalam mempertahan pertunangan.

Jadi, penelitian ini terfokus pada model bimbingan dan konseling keluarga yang diterapkan kepada para pasangan yang bertunangan sehingga nantinya dapat menuju ke pernikahan. Sehingga skripsi ini berbeda dengan penelitian yang lain yang sudah dijelaskan di atas dan bukan merupakan plagiat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id